



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 16 TAHUN 2021**

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa pengadaan Barang dan Jasa yang sumber dananya berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi, dengan demikian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
8. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Perarturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya tidak langsung menggunakan APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Direksi BUMD adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa untuk BUMD berdasarkan kontrak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BUMD ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan sumber dananya berasal dari anggaran BUMD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyederhanakan proses dan mempercepat pengambilan keputusan;
 - b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi;
 - c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme; dan
 - d. meningkatkan sinergitas antar BUMD.

BAB III PRINSIP, ETIKA, DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. bersaing;
 - e. tidak diskriminatif; dan,
 - f. akuntabel.
- (2) prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan agar pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan.
- (3) prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan agar Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan.
- (4) prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan agar semua ketentuan, tatacara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka.
- (5) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan agar membuka ruang terhadap persaingan sehat demi menghindari persekongkolan.
- (6) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan agar pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara setara dengan tanpa melihat latar belakang, Suku, Agama, Ras dan Golongan.
- (7) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan agar Pengadaan barang/jasa dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 4

Etika Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa BUMD, diantaranya adalah:

- a. meningkatkan *Value for Money*;
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis BUMD; dan
- d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.

BAB IV

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa harus mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika pengadaan.
- (2) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* yang berlaku.
- (3) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan harus mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis BUMD dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan.

- (4) Tatacara Pengadaan Barang/Jasa didorong untuk menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.
- (5) Metode pengadaan BUMD meliputi, tapi tidak terbatas pada, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, seleksi, dan *e-marketplace*.
- (6) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa BUMD lebih lanjut diatur melalui peraturan direksi BUMD.

BAB V ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 7

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) BUMD diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan bilamana tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi Pengadaan Barang/Jasa BUMD selanjutnya diatur melalui peraturan direksi BUMD.

Bagian Kedua Kewajiban Direksi

Pasal 8

- (1) Direksi BUMD memiliki kewajiban untuk menetapkan Peraturan dan Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD masing-masing.
- (2) Direksi BUMD didorong untuk mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik.
- (3) Direksi BUMD wajib menetapkan program pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan oleh direksi dan/atau Standar Operasional Prosedur pengadaan barang/jasa oleh BUMD, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Bupati ini.
- (2) BUMD yang telah menetapkan Peraturan Direksi dan atau yang belum menetapkan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan/atau standar operasional prosedur pengadaan barang/jasa, wajib menyesuaikan setiap penetapan pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 16

